



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rusni Djauhari binti Kadir Djauhari**, tempat tanggal lahir, Milangodaa, 10 Januari 1971 (49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun IV, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Anco Malik pada tahun 2000 namun saat ini **Anco Malik** pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya ;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Laki-Laki bernama **Anco Malik** telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Felni Malik binti Anco Malik, yang lahir di Desa Milangodaa pada tanggal 22 September 2003 (17 tahun), Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 9 (Sembilan) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Handra Wenas bin Feki Wenas, tempat tanggal lahir, Milangodaa, 27 November 1999 (20 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Mekanik Bengkel, Penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) alamat Dusun III, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon benar dalam keadaan Hamil 20 Minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Handra Wenas bin Feki Wenas tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon Handra Wenas bin Feki Wenas dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**338/Kua.23.15.02/PW.00/09/2020** tanggal **22 September 2020** maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Felni Malik binti Anco Malik** untuk menikah dengan **Handra Wenas bin Feki Wenas**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang bernama **Felni Malik binti Anco Malik** dan calon suaminya **Handra Wenas bin Feki Wenas**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Pemohon sedang hamil hal tersebut dibenarkan oleh calon suaminya serta keduanya berniat untuk menikah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga ingin menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 16 minggu, keluarga orang tua calon suami anak Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan 30 September 2020, akan tetapi tetap menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai wanita masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111025001710002, atas nama Rusni Djauhari, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk NIK: 7111026209030003, atas nama Felni Malik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 September 2020, telah bermaterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111072109200003, atas nama Kepala Keluarga Rusni Djauhari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 September 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5970/II/2008 atas nama Felni Malik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 1 Juli 2008, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2018/2019 dengan Nomor Kode: DN-17/D-SMP/06/0004066, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui SMP Negeri Milangodaa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 29 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan dicap, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Asli Surat Keterangan hamil Nomor : 800/1.02.1.4/1757/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Milangodaa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengetahui Dokter/Petugas yang memeriksa dr. Fahrul Walidi,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2020 yang menerangkan kehamilan a.n. Felni Malik berusia 17-18 Minggu, telah bermaterai cukup dan dicap, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dengan Nomor: 338/Kua.23.15.02/PW.00/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 September 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk NIK: 7111022711000002, atas nama Handra Wenas, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 September 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

## B. Bukti Saksi

1. Sariati Mohamad binti Ibrahim Mohamad, Tempat tanggal lahir Milangodaa 09 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Dusun IV, RT.7, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Felni adalah anak Pemohon dengan suaminya yang usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa saksi merupakan bibi dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dan sudah bisa memberi nafkah kepada anak Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp2.000.000,00 setiap bulannya;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena sudah hamil 5 bulan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka benar-benar saling mencintai;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab / keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah mengetahui keadaan anak Pemohon yang hamil 5 bulan dan bersedia bertanggung jawab serta telah datang melamar anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologis telah siap membina rumah tangga;
  - Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa sebelumnya keluarga telah mendaftar pernikahan ke KUA akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Milan Mooduto binti Rudin Mooduto, Tempat tanggal lahir Milangodaa 26 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, berdomisili di Dusun IV, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan Keponakan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Felni Malik binti Anco Malik adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya;
  - Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon masih dibawah umur yaitu 17 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus menunggu Penetapan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon suami anak Pemohon dan saksi tidak mengetahui jika mereka ada hubungan, saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah hamil 5 bulan ketika ada rencana menikah;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan didasari alasan suka sama suka;
  - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Mekanik Bengkel, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka pada tanggal 30 September 2020 dan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
  - Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA namun mendapat penolakan karena masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Felni Malik binti Anco Malik dengan Handra Wenas bin Feki Wenas, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Posigadan, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon sekarang sedang hamil 18 minggu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " *barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Pendudukan dan Akta Kelahiran) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi ijazah) anak Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang telah tamat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak para Pemohon yang dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Pendudukan) calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Felni Malik binti Anco Malik adalah Anak kandung Pemohon dan suaminya Anco Malik;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Felni Malik telah hamil berusia kurang lebih 18 Minggu;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi Anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyampingan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 18 minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai terlebih bagi tidakpastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N5) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Felni Malik binti Anco Malik** untuk menikah dengan **Handra Wenas bin Feki Wenas** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

*Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Maskuri, S.Ag. M.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.185.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)